



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasillitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Kabupaten adalah menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

tentang Narkotika.

10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan narkotika.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
15. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
17. Pecandu Narkotika yang selanjutnya disebut pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

20. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
22. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
23. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
24. Tempat Rehabilitasi adalah bangunan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Korban Penyalagunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
26. Non ASN adalah pegawai selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berasaskan pada:

- a. norma Keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. perlindungan;

- g. keamanan;
- h. nilai ilmiah;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan;
- g. pelaporan;
- h. penghargaan; dan
- i. sanksi.

BAB II
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu

Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. *outbound* seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah; dan
- l. sosialisasi, desminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Kegiatan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada:

- a. masyarakat;
- b. mahasiswa;
- c. peserta didik;
- d. tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- e. Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini, Forum Pembauran Kebangsaan dan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum kemasyarakatan lainnya di Kabupaten.
- (2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama/kemitraan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan di Sekolah dan Perguruan Tinggi lainnya

Pasal 9

- (1) Badan dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. kampanye;
 - c. kegiatan sekolah; dan/atau
 - d. kegiatan perguruan tinggi lainnya.

Pasal 10

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa :

- a. pemasangan spanduk;
- b. pamflet; dan
- c. media lainnya yang berisi sosialisai tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pencegahan di Tempat Usaha, Hotel/Penginapan,
dan Tempat Hiburan

Pasal 11

Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan di Kabupaten melakukan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan dapat berkoordinasi dengan Badan.

Bagian Ke Empat

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah dan DPRD

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan kampanye perilaku hidup bersih, sehat tanpa Narkotika dan penyebaran informasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan penerimaan ASN dan Non ASN di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Calon ASN dan Non ASN harus:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon ASN maupun ASN dan Non ASN dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. setiap ASN dan Non ASN yang patut diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya wajib melakukan tes urine pada Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan antisipasi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan tes urine terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait serta Lembaga terkait.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 17

Upaya penanganan dilakukan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang terbukti menyalahgunakan Narkotika dan prekursor Narkotika setelah dilakukan tes urine sebagai berikut:

- a. penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi;
- b. rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. rehabilitasi medis; dan
 2. rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui :

- a. peningkatan pengetahuan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. ikut serta dalam kegiatan upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- c. melaporkan adanya dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat tinggalnya.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan untuk rehabilitasi medis; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi masalah Sosial untuk rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penanganan rehabilitasi rawat jalan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyiapkan tempat rehabilitasi dan memberikan fasilitasi terhadap rehabilitasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Kabupaten Kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap ASN dan Non ASN yang tidak bersedia mengikuti upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

ASN dan Non ASN yang terjerat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, disamping dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi

disamping dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2-3/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003